

Merger Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

(Respon Wacana dari Prof Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd)

Isu ini, sebenarnya dari sisi waktu belum pas untuk digalakkan, karena sebagian besar perhatian publik terkonsentrasi pada isu Covid-19. Namun, dengan adanya kondisi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan work from home (WFH). Sisi positifnya, saya berkesempatan memberikan respon atas isu merger Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang disampaikan Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd beliau adalah Bupati di Kabupaten Gorontalo. Isu ini disampaikan pada saat penandatanganan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, Selasa 25 Februari 2020 dirangkaikan dengan perayaan gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Limboto. Dalam sambutannya saya mencatat ada 2 hal yang menarik perhatian banyak pihak (publik), termasuk saya yang hadir saat itu merasa tertantang untuk merespon, antara lain; pertama terkait wacana perlunya dilakukan penggabungan (merger) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi satu jenjang pendidikan, kedua rencana pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Keolahragaan di Kabupaten Gorontalo.

Kelengkapan saya merespon kedua isu diatas, baru bisa dilakukan dalam tulisan ini pada saat kebijakan WFH digalakkan pemerintah. Namun saat ini saya mencoba merespon fokus pada wacana pertama yakni perlunya dilakukan merger SD dan SMP menjadi satu jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas) secara nasional. Usulan ini saya pandang bagus, namun tetap memerlukan kajian yang mendalam, dan berharap tidak menjadi sebuah isu rutinitas dari pemegang otoritas yang sering berlangsung tanpa kajian, evaluasi dan monitoring yang memadai. Kebijakan pendidikan kita sering kali menjadi wadah eksperimen ganti pimpinan ganti kebijakan. Kesulitan publik adalah mengontrol perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pendidikan kita masih sering berjalan tanpa keteraturan dan partisipasi. Penyalahgunaan, ketidaksiapan masyarakat saat sebuah kebijakan pendidikan dikukuhkan ke dalam bentuk program pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Publik seringkali dikecewakan dengan kebijakan pendidikan, datang dan pergi tanpa kajian akademis.

Namun yang menarik dari usulan Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd adalah keinginan beliau agar usulan yang disampaikan, dilakukan kajian mendalam melalui riset, focus group discussion (FGD) dan forum ilmiah lainnya. Sebagaimana beliau memberikan penegasan kepada civitas akademika di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo sebagai mitra kerjasamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo guna menghasilkan kajian mendalam secara objektif dan independen. Ini menunjukkan titik dan indikator yang luar biasa, dari seorang kepala daerah, yang sudah mengambil inisiatif besar memajukan pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Wacana ini, semakin menyadarkan kita semua tentang kapasitas dan visi personal dari Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd yang pernah menjadi rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dua periode tidak diragukan dengan menempatkan sektor pendidikan menjadi program unggulannya.

Saya yakin usulan merger SD dan SMP ini, menimbulkan pembelaan di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Gorontalo bukan Provinsi Gorontalo, tentu menjadi sesuatu yang luar biasa dan bisa terjadi. Ada publik yang merasa optimis dan tidak kalah banyak yang pesimis. Perbedaan pandangan dan cara merespon publik bisa diamati dari konten diskusi di berbagai forum diskusi, lainnya mulai dari masyarakat awam sampai para cendekiawan. Tugas para akademisi tentu melakukan kajian dan analisis mendalam dari berbagai perspektif menanggapi wacana dari Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd tentang ke-

KONTEKS WAJIB BELAJAR

Rasionalisasi merger SD dan SMP yang diusulkan Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd lebih relevan di lihat dari perspektif wajib belajar. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Peraturan ini memberikan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan program wajib belajar yang ditetapkan pada kewajiban warganya untuk bersekolah selama 12 tahun mulai jenjang pendidikan dasar sampai menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang dikenal banyak pihak sebagai wajib belajar 12 tahun yang dimulai sejak Juni 2015.

Makna wajib belajar 12 tahun bagi warga usia sekolah di Kabupaten Gorontalo tentu memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada semua lulusan SD mendapatkan layanan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Idealnya, dari data yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan, Dasar dan Menengah (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah) menunjukkan jumlah peserta didik yang tidak melanjutkan dari jenjang SD ke SMP justru paling ekstrim dan memprihatinkan, mencapai rata-rata diatas 20 ribuan, ketimbang ruang kelas di lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA sederajat hanya mencapai angka 3 ribuan, seperti dijelaskan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1 : Arus siswa SD sampai SMA sederajat di Kabupaten Gorontalo 2017-2019

Jenjang Pendidikan	2017/2018	2018/2019	2019/2020	Pada Tahun
Sekolah Dasar Sederajat	43.366	38.908	36.738	2019/2020
Sekolah Menengah Pertama Sederajat	16.865	16.111	14.817	2019/2020
Sekolah Menengah Atas Sederajat	13.348	13.279	13.683	2019/2020

Sumber: <http://data.kemendikbud.go.id/d151223>

Dari data diatas, apa yang dibicarakan dalam berdiskusi lebih lanjut dengan Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo dalam kegiatan penandatanganan kerjasama FIP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo terkait angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP sangat tinggi. Secara derah beliau menjelaskan kemungkinannya penyebab masih banyaknya peserta didik usia sekolah jenjang SMP tidak melanjutkan pendidikan, dengan alasan klasik, diantaranya 1) lokasi SMP yang jauh dari rumah, 2) tidak ada biaya, 3) ekonomi keluarga kurang mendukung, 4) membantu orang tua di pasar/pantai, jadi pengaman di jalan, dan lainnya.

Melihat persoalan ini sudah bisa diminimalisir dengan menjadikan SD dan SMP itu menjadi satu sekolah bersama yang dikenal dengan sekolah satu atap (SATAP). Hal ini sejalan dengan pemikiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy (Kompas 20/9/19) menyatakan di daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) baru Atap menjadi solusi bagi daerah dengan geografi yang sulit dijangkau dan berbantuan dengan pemukiman warga, sulit dan mahalnya transportasi. Hal ini juga berkesesuaian dengan kondisi geografis, distribusi penduduk, sehingga biaya transportasi di Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan penggabungan SD dan SMP guna meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dalam menuntaskan kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Peningkatan angka partisipasi sekolah SMP yang diusulkan

Oleh
Dr. Arwidyanto, M.Pd

Gorontalo terhadap penduduk usia sekolah. Data APS Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu indikator dasar yang digunakan untuk melihat kemajuan dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo membuka akses layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah. Penikiran Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd terkait dengan usulannya penting dilakukan merger antara SD dan SMP, didasarkan realitas masih tingginya disparitas APS ditinjau dari SD dan SMP. Ide adanya jumlah anak usia SD mesti tidak jauh berbeda dengan mereka yang masuk ke jenjang SMP. Artinya semua anak tertampung dan dilayani. Angka APS ini selalu menjadi alat rujukan bagi kepala daerah memastikan keberpihakannya pada urusan pendidikan. Saya menyimpulkan hal inilah yang mendasari adanya kebijakan yang kuat dari Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd untuk menaikkan angka APS untuk SD dan SMP. Artinya semakin tinggi APS untuk SD dan SMP di Kabupaten Gorontalo, tentunya semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo yang berjudul Gorontalo dalam angka (2020) menunjukkan data jumlah siswa SD yang sebanyak tahun 2018/2019 sebanyak 38.908 orang, tahun 2019/2020 sebanyak 36.500 orang. Idealnya APS untuk jenjang pendidikan SMP tidak jauh berbeda dengan jumlah lulusan SD di Kabupaten Gorontalo. Kenyataan jombang dimana arus siswa (enrollment) di tingkat SMP Negeri dan Swasta tahun 2018/2019 hanya sekitar 16.486 orang, dan tahun 2019/2020 sebanyak 16.272 orang. Tentu data ini menjadi pemikiran dan perhatian Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo. Beliau sebagai kepala daerah merasa terganggu untuk mengetahui kira-kira 22.226 orang lulusan SD di Kabupaten Gorontalo, yang tidak melanjutkan ke jenjang

SMP tentu menjadi masalah sosial yang semestinya mereka harus berada di sekolah SMP sesuai usulannya. Ikapun ada sebagian lulusan SD di Kabupaten Gorontalo melanjutkan pendidikan ke SMP lain di luar Kabupaten Gorontalo, estimasinya tidak sebanyak itu jumlahnya.

Sehingga wajar kiranya Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd mengusulkan upaya untuk memutuskan mata rantai banyak anak usia SMP tidak melanjutkan pendidikan, salah satunya dengan melakukan penggabungan (merger) SD dan SMP. Artinya semua lulusan SD sudah pasti menjadi siswa SMP. Dengan demikian tidak ada lagi anak SD yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Misalnya alasan jauh dari rumah, tidak ada biaya atau kendala teknis lainnya tidak ada lagi. Jika semua anak usia SMP diterima masuk sekolah, tentu APS jenjang pendidikan SMP meningkat drastis menuju 100%. Hal ini menjadi pertanda baik dan keberhasilan yang sulit diraih pemerintah daerah selama ini di Indonesia.

EFISIENSI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Penggabungan SD dan SMP bisa juga di lihat dari perspektif efisiensi tata kelolanya. Misalnya pelaksanaan ujian nasional sudah tidak dilaksanakan, tentu ini bisa meningkatkan efisiensi pemerintah. Polemik yang sering dihadapi pihak SMP, biasanya terkait implementasi Permendikbud RI Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK atau sederajat telah mengutuk sistem zonasi yang mewajibkan sekolah yang dielutangkaskan penerimaan daerah menerima peserta didik

misal model penerimaan dengan zonasi tidak akan ada masalah. Beberapa pemerintah Daerah sudah melakukan merger SD dan SMP untuk kepentingan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya gedung. Misalnya Walikota Bekasi melalui Peraturan Wali Kota Nomor 114/2018/Kep-Wal-Bek/2018 tentang SD Negeri di Kelurahan Kramat Jati Bekasi dijadikan sebagai gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri. Di mana Gedung SD Negeri 7 Kramat Jati dan SD 14 Kramat digunakan untuk SMP Negeri 52 Kota Bekasi. Siswa SD Negeri 7 dan SD Negeri 14 serta SD Negeri 16 secara otomatis terdaftar sebagai murid SD Negeri 6 Kramat Jati. Dengan alasan dilaksanakannya merger pengelolaan SD dan SMP, diantaranya: 1) meminimalkan fasilitas menjadi salah satu faktor di satuannya SD menjadi SMP dan faktor lainnya keempat sekolah tersebut memiliki jumlah siswa di bawah 200 sehingga kurang efisien pengelolannya.

Penggabungan beberapa SD menjadi satu SMP, tentunya menjadi SMP juga dilakukan di Pemerintah Kota Makassar, program ini mendapatkan dukungan dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Pertimbangan penggabungan (merger) beberapa SD ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk efisiensi anggaran untuk pembangunan SMP (Harnada Hamid, indonesiainfo.com, 31 Januari 2019).

Ika melihat realitas marak SD di Kabupaten Gorontalo pada beberapa SD jumlah muridnya sedikit. Sebaliknya beberapa SD terdapat diidatkan satu SMP untuk menampung lulusan SD yang akan melanjutkan pendidikan. Kalau mau bikin SMP baru tentu membutuhkan ruang kelas baru, lokasi baru, begitu juga dengan adanya SMP di dekat lingkungan siswa, maka tidak ada lagi alasan terlalu jauh bersekolah. Langkah selanjutnya setelah penggabungan, sekolah tersebut harus dilapor ke Kemendikbud RI, supaya dalam pendistribusian bantuan tidak salah sasaran. Termasuk penggabungan SD sekaligus menjadi SMP yang selama ini dikenal dengan sekolah satu atap, tentu dari sisi penggunaan sumber daya pendidikan (anggaran, sarana dan prasarana dan lainnya) akan lebih efisien, kecuali untuk sumber daya manusianya memerlukan kajian mendalam.

Pertimbangannya, kurikulum SD dan SMP berbeda satu sama lainnya. Sehingga ketika mereka digabungkan berimplikasi pada pemenuhan dan ketersediaan guru yang lebih banyak. Untuk mengatasi itu, perlu kajian mendalam, terkait implementasi kurikulum yang sudah dilaksanakan pada sekolah satu atap (SATAP), apakah diperlukan revisi atau modifikasi.

Pernyataan guru kelas dan guru bidang studi perlu dilakukan kajian terhadap beban kerja dan beban belajar peserta didik. Dokumentasi pemetaan keterampilan yang mesti dimiliki peserta didik dan kompetensi guru harus menjadi prasyarat kebijakan ini bisa dilaksanakan.

Jadi diskursus yang dirintis Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M.Pd harus digalakkan terus untuk mendorong upaya pendalaman melalui pemetaan sumber daya guru yang diperlukan dan keterampilan peserta didik yang dibutuhkan, selanjutnya, indikator perubahan selalu harus digalakkan untuk Indonesia Unggul. Ini bukan masalah unik diterapkan, tinggal political will pemerintah dan perubahan kebiasaan masyarakat yang sudah terlanjur dengan sekolah yang berbeda antara SD dan SMP. Apalagi sudah terbenruk forum alumni yang sebagian sudah ke-4 dan mengakhir.

Tetapi untuk menuju kemaksimalan bersama sebagai komunitas maka nanti anak usia SMP yang tidak terasap bisa menjadi pertimbangan kebijakan seperti ini diterapkan. Apalagi dengan otonomi daerah, jika pemerintah pusat mengizinkan daerah bisa diberikan ruang untuk berkreasi dan berinovasi tentu ini menjadi sebuah terobosan. Tinggal